



BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 58 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang:
- a. bahwa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi merupakan salah satu jenis retribusi daerah yang dipungut guna mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, perlu dilakukan penyesuaian besarnya tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan dan Penetapan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 3. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi Seluler (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 18);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 22);

Memperhatikan : Surat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan daerah Nomor S-209/PK.3/2016

tentang pedoman penyusunan Tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Landak.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Landak.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintahan Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Menara adalah bangunan khusus berupa bangunan yang didirikan

diatas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul, dimana fungsi desain dan konstruksinya disesuaikan dengan tinggi dan lebar bangunan, lazimnya berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi.

11. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau mini elektromagnetik.
12. RPMT (retribusi Pengendalian menara telekomunikasi) adalah hasil perlalihan indeks emrupakan hasil perkalian indeks variabel jarak tempuh dengan indeks variabel jenis menara.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupāti.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
19. Penetapan Tarif adalah merupakan pembebanan biaya terhadap suatu menara.
20. Variabel adalah alat ukur untuk menghitung pembebanan biaya berdasarkan kondisi teknis atau keberadaan menara.
21. Angka Indeks adalah angka perbandingan yang dinyatakan dalam persentase atau desimal untuk mengukur perubahan biaya berdasarkan variable tertentu.
22. Formulasi Perhitungan Retribusi adalah rumus untuk menghitung jumlah retribusi terutang dalam hal ini Pemeritah Daerah menggunakan penetapan tariff dengan menggunakan variabel tertentu.
23. Tingkat Penggunaan Jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya untuk penyelenggaraan jasa yang

bersangkutan.

24. Jumlah Menara adalah cost driver dalam perhitungan tarif retribusi.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud di tetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai petunjuk pelaksanaan, pengendalian dan penyelenggaraan menara telekomunikasi.

Pasal 3

Tujuan di tetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Memberikan kepastian hukum kepada Pemerintah Daerah dan penyelenggara telekomunikasi dalam melaksanakan penetapan tarif dan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi;
- b. Menjamin pelayanan pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum; dan
- c. Meningkatkan potensi pendapatan asli daerah untuk pelaksanaan pemerintahan daerah dalam mewujudkan kemandirian daerah.

BAB II NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan jasa pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.

Pasal 5

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum kecualimenara telekomunikasi yang dibangun oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, kepentingan agama, pertahanan dan keamanan, dan sosial.

Pasal 6

Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.

Pasal 7

Wajib Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas pelayanan pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.

BAB III
PERHITUNGAN DAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 8

- (1) Perhitungan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi didasarkan pada biaya operasional pengendalian menara telekomunikasi dengan komponen biaya sebagai berikut :
- a. Honorarium petugas pengawas –Rp. 250.000,-/Kunjungan/Orang
 - b. Transportasi – Rp. 250.000,-/Kunjungan/Orang
 - c. Uang Makan – Rp. 75.000,-/Kunjungan/Orang
 - d. Alat Tulis Kantor – Rp. 100.000,-/Kunjungan/Tim
- (2) Penetapan standar harga satuan komponen biaya penghitungan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) mengacu pada Keputusan Bupati tentang Standar Biaya Operasional Perjalanan Dinas yang ditetapkan setiap tahunnya.

Pasal 9

Penetapan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah dengan menggunakan perhitungan tarif variabel, dimana setiap menara dikenakan tarif yang berbeda kondisi dan lokasi menara, perbedaan tersebut dengan menggunakan variabel/faktor tertentu.

Pasal 10

Perhitungan tarif dengan menggunakan variabel sebagaimana tersebut pada pasal 6 adalah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Variabel jarak tempuh yaitu dalam kota (indeks 0,8) dan luar kota (indeks 1,2)
- b. Variabel jenis menara yaitu menara pole (indeks 0,8), menara 3 kaki (indeks 1,0) dan menara 4 kaki (indeks 1,2)

Pasal 11

Perhitungan tarif pengendalian menara telekomunikasi, menggunakan tarif variabel sebagaimana tersebut pada pasal 6 dan pasal 7 dilakukan dengan menggunakan hasil perkalian indeks dengan formulasi sebagai berikut :

$$\text{RPMT} = \text{Hasil Perkalian Indeks} \times \text{Tarif Retribusi}$$

Pasal 12

Besarnya tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan per menara per tahun dengan besaran sebagai berikut :

- a. Menara 3 kaki Dalam kota = Rp. 3.840.000,-
- b. Menara 4 kaki Dalam kota = Rp. 4.608.000,-
- c. Menara 3 kaki Luar Kota = Rp. 5.760.000,-
- d. Menara 4 kaki Luar kota = Rp. 6.912.000,-

BAB IV
WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 13

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Landak tempat pelayanan diberikan.

BAB V
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana tersebut pada pasal 9 ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Perubahan besarnya tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
MASA DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 15

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu selama 1 (satu) tahun yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi memanfaatkan jasa pelayanan pengendalian.
- (2) Batas waktu pembayaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi bagi Wajib Retribusi yaitu pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember setiap tahunnya.

Pasal 16

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN
DAN PENAGIHAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan Retribusi

Pasal 17

Frekuensi dan jumlah orang dalam melakukan pengendalian menara telekomunikasi dilakukan selama 1 (satu) tahun sebanyak 2 (dua) kali pengawasan oleh 4 (empat) orang.

Pasal 18

- (1) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (2) Format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

- (3) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai Wajib Pungut terhadap Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak.

Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran Retribusi

Pasal 19

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang harus dilunasi paling lama 15 (lima belas) hari sejak berakhirnya masa retribusi.
- (3) Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah, atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.
- (4) Tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Peraturan Bupati ini adalah Kas Daerah Kabupaten Landak pada Bank Kalbar Cabang Ngabang dan/atau Bendahara Khusus Penerima pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika

Pasal 20

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, diberikan tanda bukti pembayaran berupa SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Format SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penagihan Retribusi Setelah Habis Masa Jatuh Tempo

Pasal 21

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar; dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Format STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (4) Format Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Pengeluaran Surat Tagihan, Surat Teguran, dan Surat Peringatan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo 31 Desember tahun sebelumnya.
- (6) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.

Pasal 22

- (1) Pembayaran dan penyetoran retribusi yang jatuh tempo ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (2) SKRD, STRD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan; dan putusan banding yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan retribusi dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Wajib Retribusi tidak melunasi retribusi, maka Bupati menerbitkan surat teguran.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada wajib retribusi paling banyak 3 (tiga) kali dengan masa tenggang waktu untuk masing-masing surat teguran selama 1 (satu) bulan.

BAB VIII TATA CARA MENGAJUKAN KEBERATAN

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati melalui Kepala Dinas yang membidangi komunikasi dan informatika atas SKRD yang diterima.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai dengan alasan yang mendukung keberatannya, disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas yang membidangi komunikasi dan informatika.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 24

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberikan keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat

dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 25

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB IX TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi kepada Bupati.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan tertulis kepada Bupati dengan tembusan Kepala Dinas disertai dengan alasan-alasan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat data sebagai berikut:
 - a. Nama Wajib Retribusi pengendalian menara telekomunikasi;
 - b. Alamat Wajib Retribusi pengendalian menara telekomunikasi
 - c. NPWR (Nomor Pokok Wajib Retribusi);
 - d. Ketentuan retribusi pengendalian menara telekomunikasi; dan
 - e. Ditanda tangani Wajib Retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

Pasal 27

- (1) Setelah menerima tembusan permohonan dari Wajib Retribusi, Kepala Dinas melakukan penelitian dan pemeriksaan dilapangan atas permohonan tersebut dengan melibatkan instansi terkait.
- (2) Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah instansi yang secara langsung berhubungan dengan penyelenggaraan menara telekomunikasi dan membuat berita acara pemeriksaan.

Pasal 28

- (1) Dalam hal penetapan pemberian pengurangan, keringanan retribusi dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi maupun lingkungan Wajib Retribusi.
- (2) Pertimbangan aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain sebagai berikut:
 - a. aspek sosial adalah penyelenggara menara telekomunikasi telah melaksanakan program *coporate social responsibility* (CSR) dengan baik;
 - b. aspek ekonomi adalah penyelenggara menara telekomunikasi

- dalam memenuhi kewajiban pembayaran retribusi pengendalian menara telekomunikasi tepat waktu; dan
- c. aspek lingkungan adalah penyelenggara menara telekomunikasi telah membuka ruang terbuka hijau.

Pasal 29

- (1) Pemberian pengurangan keringanan retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditentukan sebagai berikut:
 - a. pembangunan menara telekomunikasi baru tidak dapat diberi pengurangan, keringanan maupun pembebasan;
 - b. pemberian pengurangan atau keringanan retribusi pengendalian menara telekomunikasi minimal usia menara telekomunikasi 5 tahun; dan
 - c. pemberian pengurangan atau keringanan paling banyak 20% (dua puluh persen) dari SKRD.
- (2) Penetapan pemberian pengurangan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diperhitungkan sesuai dengan surat ketetapan retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

Pasal 30

Pembebasan retribusi pengendalian menara telekomunikasi diberikan kepada penyelenggara menara telekomunikasi yang dipergunakan khusus untuk kepentingan Negara setelah mendapat keputusan dari Bupati.

BAB X TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 31

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi yang terutang.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. SKRD; dan
 - b. Tanda bukti setor retribusi.
- (3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah lewat dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) SKRDLB disampaikan kepada Wajib Retribusi paling lama 7 (tujuh) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 32

- (1) Berdasarkan SKRDLB, wajib retribusi mengajukan pencairan dan

- kelebihan pembayaran retribusi kepada Kepala Dinas.
- (2) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi dimaksud.
 - (3) Pelunasan hutang retribusi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memindahbukukan kelebihan pembayaran retribusi dan kepada Wajib Retribusi yang bersangkutan diberikan bukti pemindahbukuan sebagai bukti pembayaran atau kompensasi atas hutang retribusi dimaksud.
 - (4) Dalam hal wajib retribusi tidak mempunyai hutang retribusi lain atau terdapat sisa setelah dikurangi pelunasan hutang retribusi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Kepala Dinas atas nama Bupati melakukan pengembalian atas kelebihan pembayaran hutang retribusi dimaksud dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
 - (5) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati atau Pejabat yang berwenang memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) untuk 1(satu)bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

BAB XI TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 33

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila retribusi yang terutang telah melampaui batas waktu 3 (tiga) tahun.
- (3) penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu)ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB XII TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 34

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan memenuhi kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan bidang retribusi.
- (2) Pemeriksaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. wajib dilakukan, dalam hal Wajib Retribusi mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi selain permohonan karena keputusan keberatan, putusan banding, putusan peninjauan kembali, keputusan pengurangan, atau keputusan lain, yang mengakibatkan kelebihan pembayaran retribusi; dan
 - b. dapat dilakukan dalam hal :
 1. Wajib Retribusi mengajukan keberatan retribusi; dan/atau
 2. Terdapat indikasi kewajiban retribusi yang tidak dipenuhi.

Pasal 35

- (1) Pemeriksaan retribusi dilaksanakan oleh tim pemeriksa.
- (2) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang ketua dan seorang atau lebih anggota.
- (3) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Bupati.

Pasal 36

- (1) Dalam rangka pemeriksaan retribusi, kepada wajib retribusi disampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan retribusi.
- (2) Contoh format surat pemberitahuan pemeriksaan retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 37

- (1) Untuk kepentingan pemeriksaan retribusi, dapat dilakukan pemanggilan kepada Wajib Retribusi.
- (2) Wajib retribusi atau kuasanya harus memenuhi pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan dalam surat panggilan dalam rangka pemeriksaan retribusi dengan membawa buku, catatan, dan/atau dokumen yang diperlukan oleh pemeriksa.
- (3) Dalam hal buku, catatan, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa fotocopi, maka Wajib Retribusi harus membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa fotocopi tersebut sesuai dengan aslinya.
- (4) Dalam hal diperlukan peminjaman buku, catatan, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau fotocopinya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada wajib retribusi diberikan bukti peminjaman.
- (5) Dalam hal wajib retribusi tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemeriksaan retribusi tetap dilanjutkan berdasarkan data yang ada pada bendahara penerimaan.
- (6) Formulir surat pemanggilan kepada wajib retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 38

- (1) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan retribusi.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembuatan nota penghitungan retribusi sebagai dasar penerbitan :
 - a. SKRDKB, apabila jumlah retribusi yang terutang kurang bayar;
 - b. SKRDKBT, apabila terdapat penambahan jumlah retribusi yang terutang setelah diterbitkannya SKRDKB;
 - c. STPD, apabila retribusi yang terutang tidak atau kurang bayar, terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung, atau dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga;
 - d. SKRDN, apabila jumlah retribusi yang dibayar ternyata lebih besar

- dari pada jumlah retribusi yang terutang; atau
- e. SKRDLB, apabila jumlah retribusi yang dibayar ternyata lebih besar daripada jumlah retribusi yang terutang atau dilakukan pembayaran retribusi yang tidak seharusnya terutang; dan/atau
 - f. Surat keputusan keberatan, dalam hal pemeriksaan retribusi yang dilakukan merupakan bagian dari proses penyelesaian keberatan wajib retribusi.
- (3) Contoh format laporan hasil pemeriksaan retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

- (1) Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan retribusi menara telekomunikasi yang mengatur mengenai pemungutan retribusi menara telekomunikasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
Pada tanggal 28 November 2016

Pj. BUPATI LANDAK,


Ir. JAKIUS SINYOR

Di Undangkan di Ngabang
Pada tanggal 28 November 2016.

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,

ALPIUS S.Sos, MM

- kelebihan pembayaran retribusi kepada Kepala Dinas.
- (2) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi dimaksud.
 - (3) Pelunasan hutang retribusi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memindahbukukan kelebihan pembayaran retribusi dan kepada Wajib Retribusi yang bersangkutan diberikan bukti pemindahbukuan sebagai bukti pembayaran atau kompensasi atas hutang retribusi dimaksud.
 - (4) Dalam hal wajib retribusi tidak mempunyai hutang retribusi lain atau terdapat sisa setelah dikurangi pelunasan hutang retribusi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Kepala Dinas atas nama Bupati melakukan pengembalian atas kelebihan pembayaran hutang retribusi dimaksud dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
 - (5) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati atau Pejabat yang berwenang memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) untuk 1(satu)bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

BAB XI TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 33

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila retribusi yang terutang telah melampaui batas waktu 3 (tiga) tahun.
- (3) penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu)ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB XII TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 34

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan memenuhi kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan bidang retribusi.
- (2) Pemeriksaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. wajib dilakukan, dalam hal Wajib Retribusi mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi selain permohonan karena keputusan keberatan, putusan banding, putusan peninjauan kembali, keputusan pengurangan, atau keputusan lain, yang mengakibatkan kelebihan pembayaran retribusi; dan
 - b. dapat dilakukan dalam hal :
 1. Wajib Retribusi mengajukan keberatan retribusi; dan/atau
 2. Terdapat indikasi kewajiban retribusi yang tidak dipenuhi.

Pasal 35

- (1) Pemeriksaan retribusi dilaksanakan oleh tim pemeriksa.
- (2) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang ketua dan seorang atau lebih anggota.
- (3) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Bupati.

Pasal 36

- (1) Dalam rangka pemeriksaan retribusi, kepada wajib retribusi disampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan retribusi.
- (2) Contoh format surat pemberitahuan pemeriksaan retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 37

- (1) Untuk kepentingan pemeriksaan retribusi, dapat dilakukan pemanggilan kepada Wajib Retribusi.
- (2) Wajib retribusi atau kuasanya harus memenuhi pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan dalam surat panggilan dalam rangka pemeriksaan retribusi dengan membawa buku, catatan, dan/atau dokumen yang diperlukan oleh pemeriksa.
- (3) Dalam hal buku, catatan, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa fotocopi, maka Wajib Retribusi harus membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa fotocopi tersebut sesuai dengan aslinya.
- (4) Dalam hal diperlukan peminjaman buku, catatan, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau fotocopinya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada wajib retribusi diberikan bukti peminjaman.
- (5) Dalam hal wajib retribusi tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemeriksaan retribusi tetap dilanjutkan berdasarkan data yang ada pada bendahara penerimaan
- (6) Formulir surat pemanggilan kepada wajib retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 38

- (1) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan retribusi.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembuatan nota penghitungan retribusi sebagai dasar penerbitan :
 - a. SKRDKB, apabila jumlah retribusi yang terutang kurang bayar;
 - b. SKRDKBT, apabila terdapat penambahan jumlah retribusi yang terutang setelah diterbitkannya SKRDKB;
 - c. STPD, apabila retribusi yang terutang tidak atau kurang bayar, terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung, atau dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga;
 - d. SKRDN, apabila jumlah retribusi yang dibayar ternyata lebih besar

- dari pada jumlah retribusi yang terutang; atau
- e. SKRDLB, apabila jumlah retribusi yang dibayar ternyata lebih besar daripada jumlah retribusi yang terutang atau dilakukan pembayaran retribusi yang tidak seharusnya terutang; dan/atau
 - f. Surat keputusan keberatan, dalam hal pemeriksaan retribusi yang dilakukan merupakan bagian dari proses penyelesaian keberatan wajib retribusi.
- (3) Contoh format laporan hasil pemeriksaan retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

- (1) Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan retribusi menara telekomunikasi yang mengatur mengenai pemungutan retribusi menara telekomunikasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
Pada tanggal

Pj. BUPATI LANDAK,


Ir. JAKIUS SINYOR

Di Undangkan di Ngabang
Pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,

ALPIUS S.Sos, MM

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI LANDAK
 NOMOR
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGGUTAN DAN PENETAPAN
 TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

FORMAT SURAT DALAM PEMUNGGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

A. FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

KOP SURAT					
Pemerintahan Kabupaten Landak Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Jalan Raya Ngabang - Pontianak Km. 09 Ngabang Kabupaten Landak	SKRD Surat Ketetapan Retribusi Daerah Retribusi Jasa Umum : Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun	NOMOR URUT <table border="1" style="width: 100%; height: 40px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;"></td> <td style="width: 33%;"></td> <td style="width: 33%;"></td> </tr> </table>			
Nama : Alamat : NPWRD :					
No	Uraian	Jumlah			
1	No. Rek				
	Pengendalian menara telekomunikasi :				
2	Tinggi Menara :				
3	Luas menara :				
4	Site area :				
5	Titik koordinat :				
6	Lokasi :				
7	Frekuensi Kunjungan :				
8	Nilai Retribusi :				
9	Masa Retribusi :				
Jumlah Ketetapan Pokok					
Jumlah Dibulatkan					
Dengan huruf :					
Perhatian : 1. Pembayaran retribusi dilakukan pada bendahara khusus penerimaan Dinas Perhubungan, komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak dengan menggunakan SKRD atau rekening kas umum Daerah Kabupaten Landak pada Bank kalbar Cabang Ngabang Nomor Rekening : 5501001611 2. Apabila Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.					
.....20..... Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak Nama Pangkat NIP					

C. FORMAT SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)

	PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LANDAK Jalan Raya Ngabang-Pontianak km.9 Kode Pos 78357 Ngabang	No. STRD : Tgl terbit : Tgl jatuh : tempo :
I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, telah dilakukan pemeriksaan kewajiban retribusi daerah terhadap :		
A. Wajib Retribusi		
1. Nama Wajib Retribusi	:
2. NPWRD	:
3. Alamat	: Rt/Rw.....
4. Desa	: Kabupaten.....
5. Kecamatan	: Provinsi.....
6. Atas pembayaran Retribusi Daerah Nomor	:
B. Obyek Retribusi		
1. Jenis Retribusi	:
2. Lokasi Obyek Retribusi	: Rt/Rw.....
3. Kelurahan/Desa	:
4. Kecamatan	:
5. Kabupaten	:
6. Provinsi	:
II. Dari pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :		
1. Pokok Retribusi yang harus dibayar		Rp.....
2. Telah dibayar tanggal.....	Rp.....	
3. Pengurangan	Rp.....	
4. Jumlah yang dapat diperhitungkan (2+3)		Rp.....
5. Kurang bayar (1-4)		Rp.....
6. Sanksi administratif berupa :		
a.	Rp.....	
b.	Rp.....	
c. Jumlah yang masih harus dibayar (6a+6b)		Rp.....
7. Jumlah yang masih harus dibayar (5+6c)		Rp.....
Dengan huruf :		
	 20..... Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak
		Nama Pangkat NIP
Tanda tangan petugas penerima 	Diterima oleh : Tanggal : Tanda tangan : Nama terang :	penyettor

Catatan :

- Lembar 1 : Wajib Retribusi
- Lembar 2 : Kepala Dinas Pendapatan Daerah
- Lembar 3 : Bendahara Dinas
- Lembar 4 : Bendahara Penerima
- Lembar 5 : Arsip

